

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepatuhan wajib pajak sangat penting untuk ditingkatkan karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya tindakan tersebut dapat mengurangi pendapatan pajak Negara. Peran serta masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan.

Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum guna menutup produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan negara terhadap warga negaranya, berdasarkan undang-undang yang berlaku dimana atas pungutan tersebut negara tidak memberikan kontraprestasi secara langsung kepada si pembayar pajak. Tidak bisa dipungkiri, pajak sebagai penghasil uang negara telah menjadi primadona penerimaan negara. Menurut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sumber pendapat terbanyak didapat dari sektor perpajakan yang tentunya memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan negara. Namun hingga saat ini permasalahan pajak di Indonesia tidak henti-hentinya muncul. Padahal pajak merupakan suatu kewajiban sebagai warga negara, tetapi masih banyak masyarakat yang tidak membayar pajak.

Berikut ini jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Efektif, SPT yang masuk dan Tingkat Kepatuhan

Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Gianyar Tahun (2017-2020)

No	Tahun	Jumlah WPOP Terdaftar	Jumlah WPOP Efektif	SPT yang Masuk	Tingkat Kepatuhan
1.	2017	164.013	108.439	64.435	59,42%
2.	2018	175.167	119.546	66.541	55,66%
3.	2019	188.563	132.294	58.618	44,10%
4	2020	285.848	103.787	63.208	34,71%

Sumber : KPP Pratama Gianyar (2021)

Tabel 1.1 di atas memberikan gambaran akan perkembangan jumlah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar selama tahun 2017-2020. Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar setiap tahunnya meningkat namun persentase kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak semakin menurun. Berdasarkan tempo.co menyatakan bahwa DJP menetapkan 85% rasio kepatuhan, tetapi masih banyak WPOP yang tidak melaporkan SPT dan rasio kepatuhan tahun 2017-2020 hanya sebesar 59,42%, 55,66%, 44,10%, 34,71% sehingga dari tahun 2017-2020 rasio kepatuhan di KPP Pratama Gianyar masih jauh dibawah target yang ditetapkan DJP. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kepatuhan WPOP di KPP Pratama Gianyar ini dikategorikan rendah. Banyaknya wajib pajak beranggapan bila kewajiban membayar pajak merupakan suatu beban dan menjadi momok bagi

mereka sehingga enggan membayar pajak atau cenderung melakukan penghindaran pajak (*tax evasion*).

Reformasi kebijakan perpajakan sebenarnya telah diterbitkan sejak tahun 1983 dengan diterbitkannya seperangkat peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh kolonial Belanda. Produk hasil reformasi ini bersifat lebih sederhana, netral, adil dan memberikan kepastian legal. Reformasi yang dilakukan ialah penerapan sistem *self assesment* yang menggantikan sistem *official assessment*. Sistem ini diterapkan melalui reformasi seperangkat undang-undang perpajakan seperti Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang No 8 tahun 1983 Tentang PPN.

Kesadaran wajib pajak timbul dari dalam diri wajib pajak itu sendiri tanpa memperhatikan saksi perpajakan, sedangkan kepatuhan wajib pajak timbul karena adanya sanksi perpajakan. Meskipun dalam prakteknya masyarakat sulit membedakan apakah wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan dimotivasi oleh kesadaran atau kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi kesadaran pajak yang dimiliki maka wajib pajak akan mengerti fungsi dan manfaat pajak, dengan demikian wajib pajak secara sukarela tanpa paksaan oleh siapapun akan membayar pajak. Wajib Pajak yang sadar akan kewajiban perpajakannya diharapkan akan meningkatkan angka kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Atarwaman (2020) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan Ramadhanty dan Zulaikha (2020) dan Alfarisi dan Mahpudin (2020)

menemukan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Salah satu kewajiban wajib pajak adalah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Kepemilikan NPWP merupakan suatu kewajiban bagi wajib pajak apabila telah memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, namun kepemilikan NPWP tidak menjamin bahwa wajib pajak akan melaksanakan kewajibannya untuk membayar dan melaporkan pajaknya. Kepemilikan NPWP diharapkan dapat memotivasi wajib pajak tidak hanya patuh memiliki NPWP tapi juga patuh untuk memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan pajak, selain karena kewajiban kepemilikan NPWP juga dilatarbelakangi oleh berbagai manfaat wajib pajak atas NPWP tersebut. Manfaat-manfaat tersebut diharapkan akan memotivasi wajib pajak tidak hanya untuk patuh memiliki NPWP tetapi juga untuk patuh memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan pajak penghasilan yaitu membayar dan melaporkan pajaknya. Penelitian yang dilakukan oleh Ilham, dkk (2015) menemukan bahwa kemanfaatan NPWP tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan Angraeni (2017) menemukan bahwa kemanfaatan NPWP berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut DJP tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan meningkatkan produktifitas dan integritas aparat pajak. Bidang Perpajakan yang akan mengalami reformasi administrasi diantaranya struktur organisasi, Proses Bisnis dan Teknologi

Informasi Komunikasi, Manajemen Sumber Daya Manusia serta pelaksanaan *Good Governance*. Modernisasi administrasi perpajakan ini akan efektif dalam peningkatan kepatuhan jika diikuti dengan perancangan dan pelaksanaan hukum pajak secara konsisten. Semakin tinggi tingkat penerapan sistem administrasi modern di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak juga akan semakin meningkat. Hal ini yang paling berpengaruh adalah kantor pusat DJP yang merupakan unit tertinggi di Dirjen Pajak dalam mengelola pajak, yaitu menyangkut kebijakan, norma, standar, prosedur, bimbingan, dan evaluasi. Penelitian yang dilakukan oleh Astana dan Merkusiwati (2017) menemukan bahwa sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fionasari, dkk (2021) memberikan hasil bahwa sistem administrasi perpajakan modern tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena dengan adanya sosialisasi perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung, wajib pajak akan memperoleh pemahaman serta informasi mengenai ketentuan perpajakan sehingga membuat wajib pajak mengerti atau paham dan sadar atas kewajiban dalam melaporkan pajaknya. Semakin tinggi intensitas sosialisasi perpajakan yang dilakukan, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sosialisasi pajak maka wajib pajak akan lebih mengetahui arti pentingnya melaporkan pajak sehingga pengetahuan wajib pajak akan bertambah serta melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya. Pemahaman

tentang pajak diberikan kepada pelajar dan masyarakat, agar sejak dini pelajar dan masyarakat sudah mengetahui pentingnya pajak terhadap negara. Pengetahuan tentang pentingnya perpajakan ini, tidak hanya bagi pelajar maupun masyarakat tapi juga bagi para pengusaha. Di sinilah letak pentingnya sosialisasi dan edukasi. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan atau penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan. Penelitian yang dilakukan oleh Heri (2020) dan Indaswari, dkk (2020) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara, penelitian yang dilakukan oleh Siahaan dan Halimatusyadiah (2018) mendapatkan hasil bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemeriksaan pajak dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika intensitas kegiatan pemeriksaan pajak meningkat maka akan banyak terungkap berbagai macam tindakan wajib pajak yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan, dengan adanya pemeriksaan akan membuat wajib pajak sadar akan kesalahan dibidang perpajakan sehingga wajib pajak memperbaiki sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku hal ini tentu saja dapat berdampak pada penerimaan pajak. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak diduga sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri, dkk (2020) menemukan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh De Joman, dkk (2020) menemukan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar adalah salah satu unit organisasi di jajaran Direktorat Jendral Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Bali yang berkedudukan di Denpasar. KPP Pratama Gianyar mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan wajib pajak dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bagunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. KPP Pratama Gianyar juga memiliki misi mengimpun penerimaan pajak Negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan APBN melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Dengan demikian, kantor pelayanan pajak mempunyai peranan yang penting dalam melaksanakan administrasi perpajakan nasional.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah masih banyaknya wajib pajak belum memahami akan peraturan serta kegunaan pajak. Hal ini dapat menurunkan jumlah penerimaan pajak serta tingkat kepatuhan wajib pajak. Keengganan wajib pajak untuk membayar pajak bisa berkurang apabila wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan serta kegunaan pajak dengan baik dan benar. Membangun kepatuhan wajib pajak merupakan salah

satu cara yang dapat dilakukan untuk semakin memaksimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Kepatuhan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara baik tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung.

Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kemanfaatan NPWP, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Sosialisasi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Gianyar”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka rumusan beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar ?
- 2) Apakah kemanfaatan NPWP berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar ?
- 3) Apakah sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar ?
- 4) Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar ?
- 5) Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar.
- 2) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh kemanfaatan NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar.
- 3) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar.
- 4) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Wajib Pajak Pratama Gianyar.
- 5) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Wajib Pajak Pratama Gianyar.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, meliputi:

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan teori dan pengetahuan di bidang akuntansi maupun perpajakan. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan tambahan informasi dan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang berkaitan tentang pengaruh kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2) Manfaat Empiris

a) Bagi Mahasiswa

Meningkatkan wawasan dan memberikan kesempatan penulis untuk memperluas ilmu pengetahuan dan sebagai sarana penerapan teori yang telah diperoleh dibangku kuliah ke dalam praktek yang sesungguhnya dalam dunia perpajakan.

b) Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi Kantor Pelayanan Pajak

c) Bagi Universitas Mahasaraswati Denpasar

Untuk menambah hasil penelitian mahasiswa dibidang akuntansi perpajakan



UNMAS DENPASAR

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.2.1 *Theory Of Planned Behavior*

Theory Of Planned Behavior menjelaskan bahwa adanya niat untuk berperilaku yang ditimbulkan oleh perilaku individu ini juga sebagai landasan untuk melihat pengaruh sikap terhadap perilaku, control perilaku persesian dan norma subjektif. Murtikasari, (2007). Sedangkan niat untuk berperilaku ini muncul karena ditentukan oleh faktor penentuan yaitu :

- 1) *Behavioral belief* yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi dari hasil tersebut (*belifs strength and outcome evaluation*).
- 2) *Normative beliefs* yaitu keyakinan tentang harapan normative orang lain. (*Normative beliefs and motivation to comply*)
- 3) *Control beliefs* yaitu tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat prilakunya tersebut (*perceived power*).

Teori ini tidak secara langsung berhubungan dengan jumlah atas control yang sebenarnya dimiliki oleh seseorang. Namun teori ini lebih menekankan pengaruh-pengaruh yang mungkin dari control perilaku yang dipersepsikan dalam mencapai tujuan-tujuan atas sebuah perilaku. Jika niat menunjukkan keinginan seseorang untuk mencoba melakukan perilaku

tertentu, kontrol yang dipersiapkan lebih kepada mempertimbangkan hal-hal realistik yang mungkin terjadi.

Ketiga komponen ini dipengaruhi oleh beberapa variabel seperti faktor personal berupa sikap umum, kepribadian, nilai hidup, ekonomi, kecerdasan, faktor sosial berupa usia, jenis kelamin, etnis, pendidikan, penghasilan, dan agama. Faktor informasi seperti pengalaman, pengetahuan dan ekspos media. Ketiga komponen ini pula akan mempengaruhi intensi atau kehendak individu dalam berperilaku nantinya. Dikaitkan dengan penelitian ini, *Theory of Planned Behavior* ini relevan untuk menjelaskan perilaku patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

2.1.2 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Menurut Talcot Parsons dalam Ardani (2010), kepatuhan terhadap suatu sistem aturan berkonsekuensi pada interaksi-interaksi sosial yang berjalan dengan baik, tanpa kemungkinan berubah menjadi konflik-konflik yang terbuka ataupun terselubung dalam keadaan kronis. Menurut Bierstedt dalam Ardani (2010), dasar-dasar kepatuhan adalah :

1) *Indoctrination*

Sebab pertama mengapa warga masyarakat mematuhi kaedah-kaedah adalah karena dia diindoktrinir untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku dalam masyarakat sebagaimana halnya dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya, dan semula menerimanya secara tidak sadar.

Melalui proses sosialisasi manusia dididik untuk mengenal, mengetahui serta mematuhi kaedah-kaedah tersebut.

2) *Habituation*

Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku. Memang pada mulanya adalah sukar sekali untuk mematuhi kaedah-kaedah tadi yang seolah-olah mengekang kebebasan, tetapi apabila hal itu setiap hari ditemui, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhinya terutama apabila manusia sudah mulai mengulangi perbuatan-perbuatannya dengan bentuk dan cara yang sama.

3) *Utility*

Pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur, tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu patokan tentang kepantasan dan keteraturan. Patokan-patokan tadi merupakan pedoman-pedoman atau takaran-takaran tentang tingkah laku yang dinamakan kaedah. Dengan demikian maka salah satu faktor yang menyebabkan orang taat pada kaedah karena kegunaan dari pada kaedah tersebut. Manusia menyadari, bahwa kalau dia hendak hidup pantas dan teratur maka diperlukan kaedah-kaedah.

4) *Group Identification*

Salah satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaedah adalah karena kepatuhan merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena ia menganggap kelompoknya lebih dominan dari kelompok-kelompok lainnya, akan tetapi justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi. Menurut Merton dalam Ardani (2010), seseorang kadang-kadang mematuhi kaedah-kaedah kelompok lain karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompok lain tersebut.

2.1.3 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak menunjukkan suatu kondisi dimana wajib pajak bisa memahami, mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati semua ketentuan-ketentuan yang ada dari perpajakan dan memiliki kemauan dan kesanggupan dari dalam diri seorang individu untuk memenuhi kewajibannya dalam pajak. Beberapa penelitian yang memberikan bukti empiris bahwa kesadaran wajib pajak dapat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah penelitian Ramadhanty dan Zulaikha (2020).

Wajib Pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila sesuai dengan hal-hal berikut:

- 1) Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
- 2) Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.

- 3) Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- 4) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
- 5) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

kesadaran wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak untuk stimulasi oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut.

2.1.4 Kemanfaatan NPWP

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Pasal 1 angka 6 dinyatakan bahwa NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Nomor pokok wajib pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Kemanfaatan NPWP antara lain yaitu wajib pajak dapat membayar dan melaporkan pajak dengan tertib. Aparat pajak dapat mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan setiap wajib pajak melalui NPWP sebagai sarana administrasi perpajakan. Kemudahan pengurusan administrasi yang diperoleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP antara lain :

- 1) Pengajuan Kredit Bank kredit dengan plafon di atas Rp 50.000.000,00.
- 2) Pengajuan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- 3) Mengikuti lelang di instansi Pemerintah.
- 4) Berpeluang menjadi rekanan Pemerintah.

Berbagai manfaat yang dapat diperoleh atas kepemilikan NPWP diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, kemanfaatan NPWP diduga sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak. Semakin banyak manfaat yang diperoleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP, maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat.

2.1.5 Sistem Perpajakan Modern

Sistem administrasi perpajakan modern ini adalah sebagai berikut :

- 1) Seluruh kegiatan administrasi dilaksanakan melalui sistem administrasi yang berbasis teknologi terkini.
- 2) Seluruh wajib pajak diwajibkan membayar melalui kantor penerimaan pembayaran secara online.
- 3) Seluruh wajib pajak diwajibkan melaporkan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan media komputer (e-SPT).
- 4) Monitoring kepatuhan wajib pajak dilaksanakan secara intensif dengan pemanfaatan prosit wajib pajak.

Setiap program yang dibuat dan dilaksanakan tentunya memiliki spesifikasi fungsi dan manfaat. Secara singkat, program modernisasi diharapkan dapat memberi manfaat bagi wajib pajak dan manfaat itu antara lain memberikan pelayanan yang lebih baik, terpadu, dan personal, melalui :

- 1) Konsep *One Stop Service* yang melayani seluruh jenis pajak (PPh, PPN, PBB dan BPHTB).
- 2) Adanya tenaga *Account Representative (AR)* dengan tugas antara lain:
 - a) Konsultasi untuk membantu segala permasalahan wajib pajak
 - b) Meningkatkan wajib pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya; dan
 - c) Update atas peraturan perpajakan yang terbaru;
- 3) Pemanfaatan IT secara maksimal: *email, e-SPT, e-filing*, dll
- 4) SDM yang profesional meliputi :
 - a) Adanya *fit and proper test* dan *competency mapping*
 - b) Pelaksanaan kode etik yang tegas dan konsisten
 - c) Pemberian tunjangan khusus
- 5) Pemeriksaan yang lebih terbuka dan profesional dengan konsep spesialisasi.

Pemahaman penggunaan *e-System*, yaitu *e-system* perpajakan merupakan modernisasi perpajakan dengan menggunakan teknologi informasi yang diharapkan dengan *e-system* dapat mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. *e-system* tersebut meliputi sebagai berikut :

1) *e-Filing*

Cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online dan *real-time* melalui website *e-filing* pajak atau aplikasi yang disediakan ASP (*Application Service Provider* / Penyedia Jasa Aplikasi) pajak.

2) *e-Payment*

Memungkinkan wajib pajak bayar pajak online, tanpa harus datang dan antre lagi di bank. E-billing pajak ini menggantikan sistem pembayaran manual yang menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).

3) *e-Reg* atau *electronic registration*

aplikasi yang dipergunakan oleh Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sehingga Wajib Pajak tidak perlu datang dan mengantri di KPP untuk mendapatkan NPWP.

4) *e-Billing*

Memungkinkan wajib pajak bayar pajak *online*, tanpa harus datang dan antre lagi di bank. *E-billing* pajak ini menggantikan sistem pembayaran manual yang menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).

5) *e-SPT*

e-SPT sendiri sebenarnya bukan aplikasi *online*, tetapi *offline*. Dimana Wajib Pajak yang akan menyampaikan SPT nya harus terlebih dahulu menginputkan data-datanya pada aplikasi,

kemudian membawa softcopy nya ke KPP untuk diunggah di sistem administrasi Direktorat Jendral Pajak.

2.1.6 Sosialisasi Pajak

Dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor 3 Tahun 2013 tentang penyuluhan perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta mengubah perilaku masyarakat Wajib Pajak semakin sadar, paham, dan peduli dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk mencapai tujuan dari Pasal 2 maka penyuluhan perpajakan harus memperhatikan metode penyuluhan, materi penyuluhan, penyuluh, dan sarana pendukung penyuluhan. Pemerintah mengetahui betapa pentingnya sosialisasi perpajakan karena niat masyarakat semakin rendah dalam hal penghindaran pajak maka perlunya usaha meningkatkan kesadaran dan patuh untuk lebih peduli terhadap pajak. Pemerintah membuat program-program yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak tentang kegiatan penyuluhan seperti, mengadakan kegiatan seminar ke berbagai profesi dan membuka sarana pelatihan baik untuk pemerintah maupun swasta, memasang spanduk yang bertemakan perpajakan, memasang iklan layanan masyarakat diberbagai media masa dan televisi, mengadakan acara *tax goes to campus* yang diisi dengan berbagai acara yang menarik minat wajib pajak supaya lebih apresiasi terhadap pembayaran, pelaporan, dan perhitungan pajak. Tujuan dari adanya sosialisasi pepajakan untuk menambah pengetahuan dan juga menumbuhkan kesadaran dalam diri masyarakat atau

wajib pajak tentang pentingnya pajak dan pelaporan pajak dengan jujur dan benar serta tepat waktu terhadap ketentuan perpajakan.

2.1.7 Pemeriksaan Pajak

Menurut UU No. 28 Tahun 2007, pengertian pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut: “Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan.” Aspek hukum atau ketentuan material dari SPT wajib pajak yang akan menjadi obyek dalam pemeriksaan pajak.

Dalam information note yang diterbitkan pada tahun 2004 dan berjudul “*Compliance Risk Management: Audit Case Selection Systems*”, OECD menjelaskan bahwa pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu pengaruh langsung (*direct effect*) dan pengaruh tidak langsung (*indirect effect*). Pengaruh langsung dapat berupa tambahan setoran pajak, bunga, maupun sanksi denda yang merupakan hasil dari temuan pemeriksaan. Adapun pengaruh tidak langsung dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

- 1) *Corrective effect*. Pengaruh tidak langsung yang dirasakan oleh Wajib Pajak yang diperiksa sehingga Wajib Pajak tersebut akan meningkatkan kepatuhannya di masa yang akan datang.

- 2) *Deterrent effect*. Pengaruh tidak langsung yang dirasakan oleh Wajib Pajak di sekeliling Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak lain tersebut akan ikut serta menjadi lebih patuh di masa yang akan datang.
- 3) *Indirect preventive effect*. Pengaruh tidak langsung berupa pencegahan kepada Wajib Pajak lain yang tidak diperiksa sehingga Wajib Pajak tersebut tidak melakukan pelanggaran yang sama dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

2.1.8 Kepatuhan Wajib Pajak

Ada Faktor lain yang juga mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak ialah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi peraturan dalam Undang-undang perpajakan. Sanksi yang di berikan kepada wajib pajak yaitu berupa sanksi administrasi seperti denda, tarif pajak lebih tinggi, bunga dan sanksi pidana yaitu kurungan penjara (Alfarisi dan Mahpudin, 2020). Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi di hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Kepatuhan perpajakan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya penghindaran pajak, seperti *tax evasion* dan *tax avoidance*, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara (Ilham, 2015).

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Dalam melakukan penelitian, maka terlebih dahulu penulis akan mengkaji kembali dan membandingkan hasil dari penelitian terdahulu mengenai variabel-variabel yang berkaitan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kesadaran wajib pajak, pemanfaatan NPWP, sistem

administrasi perpajakan modern, sosialisasi pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu berikut :

- 1) Lende, dkk (2021) dengan judul pengaruh kemanfaatan NPWP, kualitas pelayanan, pemahaman wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kecamatan gianyar. Variabel bebas yang digunakan kemanfaatan NPWP, kualitas pelayanan, pemahaman wajib pajak dan sanksi perpajakan, sedangkan variabel terikat adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan teknik metode analisis regresi linier berganda mendapatkan hasil kemanfaatan NPWP, kualitas pelayanan, pemahaman wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 2) Fionasari, dkk (2021) dengan judul pengaruh penerapan sistem *automatic exchange of information*, sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel bebas yang digunakan sistem *automatic exchange of information*, sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi pajak, sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Dengan teknik metode analisis regresi linier berganda mendapatkan hasil sistem *automatic exchange of information* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 3) Indaswari, dkk (2021) dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama gianyar. Variabel bebas yang digunakan adalah

pelayanan fiskus, sosialisasi perpajakan, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, pengetahuan perpajakan dan kebijakan *tax amnesty*, sedangkan variabel terikat adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan teknik analisis regresi linier berganda mendapatkan hasil sosialisasi perpajakan dan kebijakan *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara pelayanan fiskus, persepsi atas aktivitas sistem perpajakan dan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

- 4) De Joman, dkk (2020) dengan judul pengaruh biaya kepatuhan, pemeriksaan pajak dan penerapan *e-SPT* terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP pratama Denpasar Barat. Variabel bebas yang digunakan adalah biaya kepatuhan, pemeriksaan pajak dan penerapan *e-SPT*, sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak badan. Dengan teknik analisis regresi linier berganda mendapatkan hasil biaya kepatuhan dan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan, sementara *e-SPT* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
- 5) Putri, dkk (2020) dengan judul pengaruh pemeriksaan pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel bebas yang digunakan adalah pemeriksaan pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan teknik analisis regresi linier berganda mendapatkan hasil pemeriksaan pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib

pajak, sementara kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

- 6) Zulaikha (2020) dengan judul pengaruh pemahaman tentang perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sistem transparasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel bebas yang digunakan adalah pemahaman tentang perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sistem transparasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan, sedangkan variabel terikat adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan teknik analisis regresi linier berganda mendapatkan hasil pemahaman tentang perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara sistem transparansi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 7) Atarwaman (2020) dengan judul pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak sedangkan variabel terikat adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan teknik analisis regresi linier berganda mendapatkan hasil bahwa sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 8) Alfarisi dan Mahpudin (2020) dengan judul pengaruh penerapan E-SPT, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib

pajak di KPP Pratama Karawang Utara. Variabel bebas yang digunakan adalah penerapan E-SPT, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan, sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda mendapatkan hasil yang menunjukkan bahwa pengaruh penerapan E-SPT, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

- 9) Assa, dkk (2018) dengan judul pengaruh pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak pratama Manado. Variabel bebas yang digunakan pengaruh pemeriksaan dan sanksi perpajakan sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Dengan teknik menggunakan analisis regresi linier berganda mendapatkan hasil menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 10) Suyasa (2018) dengan judul pengaruh kemanfaatan NPWP, sistem administrasi perpajakan modern, sosialisasi perpajakan dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel bebas yang digunakan adalah kemanfaatan NPWP, sistem administrasi perpajakan modern, sosialisasi perpajakan dan pemeriksaan pajak, sedangkan variabel terikat adalah kepatuhan wajib pajak. Dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda mendapatkan hasil sistem administrasi perpajakan modern, sosialisasi perpajakan dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara kemanfaatan NPWP tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.